



**PUTUSAN  
NOMOR: 012/XI/KIPDIY-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

**[1.1]** Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **012/XI/KIPDIY-PS/2015** yang diajukan oleh:

Nama : Imam Mahmud Abdul Karim  
NIK : 3471031512730002  
Pekerjaan : Wiraswasta

Bertempat tinggal di Dusun Jingin RT 03/RW 24, Margomulyo Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap :**

Nama : Pengadilan Negeri Sleman  
Alamat : Jl. Merapi no. 1, Beran, Sleman, Yogyakarta

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Nama : Lingga Setiawan,SH.MH  
NIP : 19660730 199603 1001  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Sleman
2. Nama : Ayun Kristiyanto, SH  
NIP : 19770415 200012 1001  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Sleman
3. Nama : Wisnu Kristiyanto,SH  
NIP : 19770622 2000012 1002  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Sleman

4. Nama : Ibnu Fauzi, SH., MH  
NIP : 19610806 198903 1001  
Jabatan : Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2015 dari Dr. Yanto, SH. MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Sleman, selanjutnya disebut **Termohon**.

**[1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 4 November 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 November 2015 dengan register sengketa Nomor: **012/XI/KIPDIY-PS/2015**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kronologi**

**[2.2]** Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu :

- 1) Salinan Putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman tanggal 18 Desember 2013;
- 2) Salinan Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang No.42/Pdt.E/2013/PN.Slmn tanggal 3/09/2014 (Pemohon Informasi selaku Termohon);
- 3) Kebijakan/SOP di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman dengan tidak menyampaikan Salinan Putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman Tanggal 18 Desember 2013 kepada Pihak Tergugat (Imam Mahmud Abdul Karim/Pemohon Informasi) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- 4) Biaya Kasasi terkait atas Penetapan Pengadilan Negeri Sleman yaitu Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang No.42/Pdt.E/2013/PN.Slmn tanggal 3/09/2014 bila dilakukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung;

- 5) Tahapan proses Kasasi dalam Perkara Kasasi atas Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang di Lingkungan Pengadilan Negeri Sleman yaitu Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang No. 42/Pdt.E/2013/PN.Slmn tanggal 3/09/2014;
- 6) Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Sleman;
- 7) Tahapan suatu perkara dalam proses pengelolaan perkara dalam Perkara Permohonan Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang di Lingkungan Pengadilan Negeri Sleman;
- 8) Tahapan suatu perkara dalam proses pengelolaan perkara dalam perkara Permohonan Sita Eksekusi di Lingkungan Pengadilan Negeri Sleman;
- 9) Tahapan suatu perkara dalam proses pengelolaan perkara dalam perkara Permohonan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang di Lingkungan Pengadilan Negeri Sleman (Point 6, 7, 8 terkait atas Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang Np.42/Pdt.E/2013/PN.Slmn tanggal 3/09/2014).

**[2.3]** Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak dijawab oleh Termohon.

**[2.4]** Bahwa atas tidak dijawabnya surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Ketua Pengadilan Negeri Sleman selaku atasan PPID, tertanggal 9 Oktober 2015 dan diterima tanggal 12 Oktober 2015.

**[2.5]** Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Termohon menanggapi tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat bernomor W.13.U2./3803/Hk.03.06/X/2015 perihal Permohonan informasi.

**[2.6]** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 November 2015 dan diregister dengan nomor **012/XI/KIPDIY-PS/2015** tertanggal 16 November 2015.

**[2.7]** Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 10 Desember 2015 dilanjutkan pada tanggal 21 Desember 2015 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi

Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi; mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015, 21 Desember 2015, 18 Januari 2016, 25 Januari 2016 Komisi Informasi DIY telah melaksanakan sidang ajudikasi.

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi dan hak perdata.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas KTP dan surat keterangan domisili.
2. Bahwa Pemohon meminta Salinan Putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman tanggal 18 Desember 2013 dan Salinan Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang No.42/Pdt.E/2013/PN.Slman tanggal 3/09/2014 (Pemohon Informasi selaku Termohon) bukan Fotocopy sebagaimana yang diberikan oleh Termohon karena Pemohon ingin mengetahui detail putusan.

3. Bahwa Pemohon sampai hari ini tidak mendapatkan salinan putusan sehingga Pemohon meminta kebijakan/SOP di Lingkungan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan tidak menyampaikan Salinan Putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman Tanggal 18 Desember 2013 kepada Pihak Tergugat. Menurut Pemohon, berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU tentang Kekuasaan Kehakiman, salinan putusan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan.
4. Bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada butir ke 4 sampai dengan 9 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [2.2] dianggap cukup dan sudah memperoleh jawabannya.
5. Bahwa secara substansi Pemohon menerima aturan yang mengharuskan Pemohon hadir ke Pengadilan namun hukum acara yang berlaku saat ini adalah hukum acara sengketa sehingga Pemohon meminta diselesaikan di persidangan Komisi Informasi. Jika niatan awal akan memberikan salinan maka Termohon tidak memberikan fotocopy Salinan Putusan.
6. Bahwa Pemohon ingin mengetahui alasan penetapan eksekusi, apabila sudah sesuai hukum Pemohon menerima (ya sudah) apabila tidak sesuai maka Pemohon berhak menanyakan.

**Surat-surat Pemohon.**

**[2.12]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Imam Mahmud Abdul Karim
P-2	Fotocopy Surat Keterangan Domisili NO. 140/367/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman tertanggal 23 Juli 2015
P-3	Fotocopy Surat Permohonan Informasi kepada PPID Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 15 September 2015.
P-4	Fotocopy Surat Keberatan karena tidak ada tanggapan atas surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman selaku atasan PPID tertanggal 5 Oktober 2015.
P – 5	Fotocopy Pasal 52 ayat (2) UU RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

	Kehakiman
P - 6	Fotocopy Pasal 52A ayat (2) UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
P - 7	Fotocopy Pasal 4 ayat (2) c Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
P - 8	Fotocopy Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya
P - 9	Fotocopy Surat Keputusan Mahkamah Agung No.26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
P - 10	Fotocopy SOP Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2013

### **Keterangan Termohon**

**[2.13]** Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kuasa Termohon menyampaikan Surat Kuasa yang telah diperbaiki pada persidangan kedua yang ditandatangani oleh DR. Yanto, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Sleman.
2. Bahwa surat permohonan informasi yang disampaikan Pemohon diterima oleh PPID Pengadilan Negeri Sleman.
3. Bahwa Termohon tidak memberikan permohonan informasi sebagaimana disampaikan oleh Pemohon pada butir 1 dan 2 paragraf [2.2] dikarenakan berdasarkan Butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan bahwa Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

4. Bahwa pada prinsipnya Pengadilan bersedia memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon yang memiliki alas hak sebagai Termohon dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman.
5. Bahwa Kebijakan di PN Sleman mengenai Salinan Putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman Tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan mengenai Informasi tentang Perkara dan Persidangan disebutkan bahwa seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

### Surat-surat Termohon

[2.14]Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2015
T-2	Fotocopy SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran No 2 Tahun 2010
T-3	Fotocopy SK KMA No. 1-144/SK/KMA/II/2011
T-4	Fotocopy SOP Penanganan Pengaduan PN Sleman
T-5	Fotocopy Lampiran SK Ketua PN Sleman No. W13.U2/.../PA.01.05/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Sleman
T-6	Fotocopy SOP Permohonan Sita Eksekusi Perdata tertanggal 2 Januari 2014
T-7	Fotocopy Keputusan Ketua MARI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
T-8	Fotocopy Surat Ketua PN Sleman yang ditandatangani Panitera No.

	W.13.U2/3440/Hk.02/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 perihal Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang Perkara No: 42/Pdt.E/2013/PN. Sleman
T-9	Fotocopy Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 terkait Sita Eksekusi
T-10	Fotocopy Surat Ketua PN Sleman yang ditandatangani Panitera No. W.13.U2/3678/Hk.02/XI/2014 tertanggal 4 November 2014 perihal Pengiriman Berita Acara Eksekusi Perkara No: 42/Pdt.E/2013/PN. Sleman
T-11	Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan Perkara Lelang No: 42/Pdt.E/2013/PN. Sleman
T-12	Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No: 42/Pdt.E/2013/PN. Sleman

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

**[3.1]** Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pemohon memiliki alas hak atas Termohon/Tergugat terkait Salinan Putusan atau penetapan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 52A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pemohon beranggapan bahwa dalam jangka waktu 14 hari Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
3. Bahwa pengertian SOP berdasarkan SOP yang terdapat pada SOP PN Jepara bulan Januari 2013 (SOP Pembanding) disebutkan bahwa SOP atau Protap adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dan aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh Suatu Organisasi Dalam Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan dimana dan siapa yang melakukan setiap aktivitas. Berdasarkan pengertian tersebut maka Pemohon berpendapat SOP yang diberikan oleh PN Sleman tidak sesuai dengan permohonan yang diminta oleh Pemohon.



**[3.2]** Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

## **B. Kesimpulan Termohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai salinan putusan nomor 200/pdt.G/2013, bahwa permohonan informasi tersebut telah kami penuhi sebagaimana surat tanggal 15 Oktober 2015 untuk permintaan tersebut pemohon diharap datang ke Pengadilan Negeri Sleman untuk mendapat penjelasan hal ini terkait dengan ketentuan bahwa salinan putusan perdata yang dimaksud harus diberikan dengan permohonan dari pemohon dan harus menghadap sendiri ke Pengadilan sebagaimana SEMA no 1 tahun 2011 tentang perubahan surat edaran no 2 tahun 2010 pada point 1 yang menyatakan bahwa penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan dan juga dikenakan biaya PNBP. Serta SK KMA No 1-144/SK/KMA/II/2011 bahwa informasi tentang perkara persidangan atas seluruh putusan dan penetapan baik yang berkekuatan hukum tetap maupun yang belum dapat diberikan dalam bentuk fotokopi maupun naskah elektronik bukan salinan resmi. (Terlampir)
2. Mengenai salinan penetapan eksekusi bahwa permohonan informasi tersebut telah kami penuhi sebagaimana surat tanggal 15 Oktober 2015, untuk permintaan tersebut pemohon diharap datang ke Pengadilan Negeri Sleman untuk mendapat penjelasan, hal ini terkait dengan ketentuan bahwa salinan penetapan eksekusi yang dimaksud harus diberikan dengan permohonan dari Pemohon dan harus menghadap sendiri ke Pengadilan sebagaimana SEMA no 1 tahun 2011 tentang perubahan surat edaran no 2 tahun 2010 pada point 1 yang menyatakan bahwa penyampaian salinan putusan/penetapan tersebut harus atas permintaan pihak, Serta SK KMA No 1-144/SK/KMA/II/2011 bahwa informasi tentang perkara persidangan atas seluruh putusan dan penetapan baik yang berkekuatan hukum tetap maupun yang belum dapat diberikan dalam bentuk fotokopi maupun naskah elektronik bukan salinan resmi. (Terlampir)
3. Adapun point ke 3 sampai 9 sudah kami jawab pada jawaban surat tertanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana:
  - a. SOP 2013 (terlampir)
  - b. Terkait biaya kasasi (terlampir)

- c. Tahapan proses kasasi (terlampir)
- d. Mekanisme pengaduan (terlampir)
- e. Tahapan suatu perkara dalam proses perkara (terlampir)
- f. Tahapan pada permohonan sita eksekusi (terlampir)
- g. Tahapan pada permohonan sita eksekusi (terlampir)

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Sleman tidak melanggar ketentuan Undang-undang keterbukaan informasi, sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh pemohon Imam Mahmud Abdul Karim.

**[3.4]** Berdasarkan uraian tersebut Termohon menyampaikan bahan pertimbangan bagi Komisioner bahwa pemohon informasi adalah pihak dalam perkara yang dimaksud sehingga hak dan kewajiban pemohon yang dalam perkara tersebut sebagai termohon dilindungi oleh undang-undang dan apabila keberatan atas putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dapat menempuh upaya keberatan sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang untuk menjamin hak-hak dari yang bersangkutan.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

**[4.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

##### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.**

**[4.2]** Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis memperimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

## **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**[4.3]** Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *jo* Perki PPSIP, Komisi Informasi DIY mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

### **Kewenangan Absolut**

**[4.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

**[4.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Kewenangan Relatif**

**[4.7]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

**[4.8]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan penjelasannya menyebutkan bahwa

“Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota,

Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya.”

**[4.9]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten / Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

**[4.10]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[4.11]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

**[4.12]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3471031512730002 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 15 September 2015.

3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID / Ketua Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Termohon.
4. Bahwa tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Termohon tidak memuaskan Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 November 2015.

**[4.13]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

#### **4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

**[4.14]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**[4.15]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

**[4.16]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

**[4.17]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Pargaraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal

5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **C. Pokok Permohonan**

**[4.18]** Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

1. Salinan Putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman tanggal 18 Desember 2013.
2. Salinan Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang No.42/Pdt.E/2013/PN.Slmm tanggal 3/09/2014.
3. SOP di Lingkungan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2013 terkait Salinan Putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman Tanggal 18 Desember 2013 kepada Pihak Tergugat.

### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

**[4.19]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 3. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

**[4.20]** Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang

berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.21]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pokok Permohonan informasi yang dimohon dan dikuasai oleh Termohon adalah salinan putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman tanggal 18 Desember 2013 dan salinan putusan Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang No.42/Pdt.E/2013/PN.Slmn tanggal 3/09/2014.
2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tujuan mendapatkan salinan putusan sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.22] angka 1 tersebut untuk mengetahui detail atas putusan yang dimaksud.
3. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketidaksediaan Pemohon untuk hadir ke Pengadilan didasarkan pada Pasal 52A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pemohon beranggapan bahwa dalam Jangka waktu 14 hari Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
4. Keterangan Termohon yang menyatakan pada prinsipnya Pengadilan bersedia memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon yang memiliki alas hak sebagai Termohon dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman.
5. Keterangan Termohon terkait surat tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Nomor yang meminta salinan putusan. Untuk permintaan tersebut pemohon diharap datang ke Pengadilan Negeri Sleman mendapat penjelasan hal ini terkait dengan ketentuan bahwa salinan putusan perdata yang dimaksud harus diberikan dengan permohonan dari Pemohon dan harus

menghadap sendiri ke Pengadilan sebagaimana SEMA no 1 tahun 2011 tentang perubahan surat edaran no 2 tahun 2010 pada point 1 yang menyatakan bahwa penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan dan juga dikenakan biaya PNBP.

6. Dalil Termohon bahwa permohonan informasi yang dimintakan oleh Pemohon telah dipenuhi sebagaimana surat tanggal 15 Oktober 2015 didasarkan pada SK KMA No 1-144/SK/KMA/II/2011 bahwa informasi tentang perkara persidangan atas seluruh putusan dan penetapan baik yang berkekuatan hukum tetap maupun yang belum dapat diberikan dalam bentuk fotokopi maupun naskah elektronik bukan salinan resmi.
7. Keterangan pemohon bahwa secara substansi Pemohon menerima penjelasan dari Kuasa Hukum Pengadilan Negeri Sleman tentang aturan yang mengharuskan Pemohon hadir ke Pengadilan.

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

**[4.28]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

**[4.29]** Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti



proses penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**[4.30]** Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai salinan putusan Pengadilan merupakan informasi terbuka bagi pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Badan Publik.

## 5. KESIMPULAN

**[5.1]** Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohona *quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 6. AMAR PUTUSAN

**Memutuskan,**

**[6.1]** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi.

**[6.2]** Menyatakan informasi mengenai :

1. Salinan Putusan No.200/Pdt.G/2013/PN Sleman tanggal 18 Desember 2013.
2. Salinan Penetapan Eksekusi Pengosongan Hasil Lelang No.42/Pdt.E/2013/PN.Slman tanggal 3/09/2014.

merupakan informasi yang terbuka.

**[6.3]** Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon dengan ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Sleman sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA. selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, S.H. dan Hazwan Iskandar Jaya, SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 10 Februari 2016, oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohondan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

**TTD**

**Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA.**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Hazwan Iskandar Jaya, SP**

Anggota Majelis,

**TTD**

**Warsono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Winarni, SH.**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 10 Februari 2016

Panitera Pengganti

**TTD**

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DI